



PUTUSAN

NOMOR xxxx2/Pdt.G/2016/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, Umur 39 tahun, agama Islam , Pendidikan SMA , Pekerjaanswasta, tempat tinggal di, Kota Batam sebagai **"Pemohon"**;
melawan

Termohon, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD , Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di, Kota Batam sebagai **Tergugat "**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 04 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. .Bahwa, pada tanggal 6 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tanggal 9 Februari 1998)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sumatera Selatan selama 1 minggu kemudian ke Belakang Padang.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, umur 16 tahun
 - b. Anak kedua, umur 11 tahun
 - c. Anak ketiga, umur 4 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2003 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Termohon sering merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai dan mau menerima menerima nasihat Pemohon;
 - b. Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat di dalam persoalan rumah tangga;
 - c. Termohon mengusir Pemohon dari rumah sejak Maret 2016;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 yang akibatnya ; Termohon mengusir Pemohon dari rumah sejak Maret 2016 dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah.
8. Bahwa, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ()) didepan siding Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dengan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relasnya dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dengan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dengan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya **digugurkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt-G/2016/PABtm tanggal 04 April 2016 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah));

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 11 Mei 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 04 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,S.H dan Drs.H.MUKHLIS. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIAH,S.H.sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. HJ. SITI KHADIJAH

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,S.H

Drs.H.MUKHLIS

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIAH,S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.